



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Keke Aji Novalyn Binti Tarmuji;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/26 November 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Weru RT. 016 RW. 008 Kel. Ploso, Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KEKE AJI NOVALYN Binti TARMUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut diatas.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KEKE AJI NOVALYN Binti TARMUJI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Gula sachet 20 gr bahan habis pake RSUD tanggal 19 Juli 2021 antara sdr. Keke Aji Novalyn dengan sdr Sapto Wahyudi Wibowo.
 - 1 (satu) lembar PO (process Order) nomor 115/Pemb/VII/HPK -2021 tentang pembelian bahan makanan habis pakai tanggal 13 Juli 2021.
 - 3 (tiga) lembar surat perjanjian nomor 745/SPK.07/415.202/2021 tanggal 13 Juli 2021.
 - 2 (dua) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 299.528.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) bank DKI atas nama penerima sdr Waskito aji tanggal 19 Juli 2021 .
 - 1 (satu) lembar rekening Koran bank DKI atas nama Sapto Wahyudi Wibowo .Semua barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP warna merah berikut charger .
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI nomor rekening 0842763861 atas nama Keke Aji Novalyn .
 - 1 (satu) Unit HP merk Vivo seri Y20 warna Pink berikut Sim Card.Semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa KEKE AJI NOVALYN Binti TARMUJI.
4. Menetapkan supaya terdakwa KEKE AJI NOVALYN Binti TARMUJI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan seorang anak;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa KEKE AJI NOVALYN Binti TARMUJI, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tanggal 19 Juli 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Bank DKI Purwosari, Kec. Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Sapto Wahyudi Wibowo untuk menyerahkan barang sesuatu berupa : uang tunai sebesar Rp. 422.625.000,- (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar akhir tahun 2020 terdakwa Keke Aji Novalyn Binti Tarmuji bersama dengan saksi Tri Suwanto, SE datang menemui saksi Sapto Wahyudi Wibowo di rumahnya di Krambilan Rt.001 Rw.005, Kel. Malangjiwan. Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, setelah bertemu lalu terdakwa dengan martabat palsu memperkenalkan diri kepada saksi Sapto Wahyudi Wibowo sebagai Direktur CV Gemilang Grup yang ada di Jl Bali. Rt.13 Rw.04, Ds. Klurak, Kec. Candi, kab. Sidoarjo Jawa Timur, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi sapto Wahyudi Wibowo maksud kedatangannya adalah untuk menawarkan kerjasama tentang pengadaan barang dan jasa di wilayah Jawa Timur yang berkaitan dengan pengadaan Gula sachet di RSUD Dr. Sosodoro Djatikusumo Kabupaten Bojonegoro, kemudian terdakwa dan saksi Tri Suwanto, SE diajak oleh saksi Sapto Wahyudi Wibowo pergi ke rumah makan Banaran Colomadu Karanganyar untuk melanjutkan pembicaraan kerjasama tersebut, sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi Sapto Wahyudi Wibowo “ pak dari pada menunggu pekerjaan pengadaan terlalu lama mending ini ada

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang segera eksekusi yaitu pengadaan gula di RSUD Bojonegoro , saya ada kebutuhan untuk pendanaan” selanjutnya saksi Sapto Wahyudi Wibowo bertanya kepada terdakwa “ aman apa gak pekerjaan itu “ lalu dijawab oleh terdakwa “ aman”, setelah itu saksi Sapto Wahyudi Wibowo datang menemui terdakwa di Madiun guna menindaklanjuti ajakan terdakwa tersebut setelah bertemu lalu saksi Sapto Wahyudi Wibowo bertanya kepada terdakwa “ progress pekerjaan tersebut perinciannya bagaimana ‘ lalu dijawab oleh terdakwa “ pembelian gula sudah tersedia pak bowo tinggal bayar dan keuntungannya deal 60 % untuk pak Bowo dan 40 % untuk saya “selain itu terdakwa juga dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengatakan lagi kepada saksi Sapto Wahyudi Wibowo “ bahwa sudah ada process order (PO) dari RSUD Bojonegoro” sambil menunjukkan salinan PO (Proses Order) pemesanan Gula Sachet dari RSUD Bojonegoro kepada CV Gemilang Grup serta perincian perhitungan yang dibuat secara fiktif sendiri oleh terdakwa langsung diserahkan kepada saksi Sapto Wahyudi Wibowo, selain itu terdakwa juga menjanjikan kepada saksi Sapto Wahyudi Wibowo dalam pengembalian modal dan keuntungan dalam kerjasama pengadaan barang dan jasa berupa gula sachet di RSUD Dr Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro senilai Rp. 422.625.000,- (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak pentransferan modal kepada terdakwa, setelah mendengar kata kata dari terdakwa tersebut saksi Sapto Wahyudi Wibowo menjadi tergerak hatinya dan setuju untuk diajak bekerjasama dalam pendanaan pengadaan barang dan jasa dalam proyek pengadaan gula sachet di RSUD Dr Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Sapto Wahyudi Wibowo untuk mentransfer uang tersebut kedalam No.Rekening an Waskito Aji bukan No.rekening CV.Gemilang Grup ;

- Bahwa kemudian pada hari dan waktu yang sudah dapat diingat lagi secara pasti tanggal 19 Juli 2021 bertempat di Bank DKI Purwosari, Laweyan, Kota Surakarta saksi Sapto Wahyudi Wibowo mentransfer uang sebesar 299.528.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan No Rekening 64077018530 ke Bank BNI No Rekening 0805683855 an. Waskito Aji Direktur CV Indonesia Sachet, setelah itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi Sapto Wahyudi Wibowo uang tunai sebesar Rp. 123.097.000,- (seratus dua puluh tiga juta Sembilan puluh tujuh ribu ruipiah) yang dipinjam oleh terdakwa sebelumnya diikut sertakan dalam proyek kerjasama tersebut sehingga total uang milik saksi Sapto

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wahyudi Wibowo yang dipergunakan untuk modal tersebut sebesar Rp. 422.625.000,- (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk meyakinkan saksi Sapto Wahyudi Wibowo tersebut lalu terdakwa membuatkan dokumen dokumen palsu yang mengatasnamakan RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoem Kabupaten Bojonegoro yang isinya berupa surat perjanjian kerjasama pengadaan gula sachet 20 gr bahan habis pakai RSUD tanggal 19 Juli 2021 antara terdakwa Keke Aji Novalyn dengan Sapto Wahyudi Wibowo, surat PO (Proses Order) Nomor 115/Pemb/VII/HPK tahun 2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang pembelian bahan makanan habis pakai, surat perjanjian antara RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro dengan CV Gemilang Grup yang didalamnya terdapat SPK (Surat Perintah Kerja) dalam pengadaan barang dan jasa, dan setelah semua dokumen tersebut telah jadi dibuat oleh terdakwa kemudian oleh terdakwa langsung diserahkan kepada saksi Sapto Wahyudi Wibowo sebagai bukti kalau saksi Sapto Wahyudi Wibowo telah ikut lelang dalam pengadaan gula sachet di RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro tersebut;

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 422.625.000,- (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut berada di dalam kekuasaan terdakwa kemudian uang tersebut tidak dipergunakan untuk pembelian gula sachet, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri untuk membayar hutang bahkan terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada saksi Sapto Wahyudi Wibowo kalau uang miliknya sebesar Rp. 422.625.000,- (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) telah dipergunakan untuk membayar hutang pribadi terdakwa sendiri, sehingga apa yang dikatakan oleh terdakwa kepada saksi Sapto Wahyudi Wibowo tersebut hanyalah rangkaian kebohongan belaka, bahkan terdakwa mengaku sebagai Direktur CV Gemilang tersebut hanya merupakan martabat palsu supaya perbuatannya tidak dapat diketahui oleh saksi Sapto Wahyudi Wibowo, pekerjaan yang sebenarnya terdakwa adalah Komisaris CV Gemilang Grup, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Sapto Wahyudi Wibowo menderita kerugian sebesar Rp. 422.625.000,- (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota Surakarta untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa KEKE AJI NOVALYN Binti TARMUJI, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tanggal 19 Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Bank DKI Purwosari, Kec. Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa : uang tunai sebesar Rp. 422.625.000,- (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Sapto Wahyudi Wibowo tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar akhir tahun 2020 terdakwa Keke Aji Novalyn Binti Tarmuji bersama dengan saksi Tri Suwanto, SE datang menemui saksi Sapto Wahyudi Wibowo di rumahnya di Krambilan Rt.001 Rw.005, Kel. Malangjiwan. Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, setelah bertemu lalu terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi Sapto Wahyudi Wibowo sebagai Direktur CV Gemilang Grup yang ada di Jl Bali. Rt.13 Rw.04, Ds. Klurak, Kec. Candi, kab. Sidoarjo Jawa Timur, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi sapto Wahyudi Wibowo maksud kedatangannya adalah untuk menawarkan kerjasama tentang pengadaan barang dan jasa di wilayah Jawa Timur yang berkaitan dengan pengadaan Gula sachet di RSUD Dr. Sosodoro Djatikusumo Kabupaten Bojonegoro, kemudian terdakwa dan saksi Tri Suwanto, SE diajak oleh saksi Sapto Wahyudi Wibowo pergi kerumah makan Banaran Colomadu Karanganyar untuk melanjutkan pembicaraan kerjasama tersebut, sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Sapto Wahyudi Wibowo “ pak dari pada menunggu pekerjaan pengadaan terlalu lama mending ini ada pekerjaan yang segera eksekusi yaitu pengadaan gula di RSUD Bojonegoro, saya ada kebutuhan untuk pendanaan” selanjutnya saksi Sapto Wahyudi Wibowo bertanya kepada terdakwa “ aman apa gak pekerjaan itu “ lalu dijawab oleh terdakwa “ aman” , setelah itu saksi Sapto Wahyudi Wibowo datang menemui terdakwa di Madiun guna menindaklanjuti ajakan terdakwa tersebut setelah bertemu lalu saksi Sapto Wahyudi Wibowo bertanya kepada terdakwa “progress pekerjaan tersebut perinciannya bagaimana ‘ lalu dijawab oleh terdakwa “pembelian

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gula sudah tersedia pak bowo tinggal bayar dan keuntungannya deal 60 % untuk pak Bowo dan 40 % untuk saya “selain itu terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Sapto Wahyudi Wibowo “ bahwa sudah ada process order (PO) dari RSUD Bojonegoro” sambil menunjukkan salinan PO (Proses Order) pemesanan Gula Sachet dari RSUD Bojonegoro kepada CV Gemilang Grup serta perincian perhitungan yang dibuat secara fiktif sendiri oleh terdakwa langsung diserahkan kepada saksi Sapto Wahyudi Wibowo, selain itu terdakwa juga menjanjikan kepada saksi Sapto Wahyudi Wibowo dalam pengembalian modal dan keuntungan dalam kerjasama pengadaan barang dan jasa berupa gula sachet di RSUD Dr Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro senilai Rp. 422.625.000,- (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak pentransferan modal kepada terdakwa, setelah mendengar kata kata dari terdakwa tersebut saksi Sapto Wahyudi Wibowo menjadi tergerak hatinya dan setuju untuk diajak bekerjasama dalam pendanaan pengadaan barang dan jasa dalam proyek pengadaan gula sachet di RSUD Dr Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Sapto Wahyudi Wibowo untuk mentransfer uang tersebut kedalam No.Rekening an Waskito Aji bukan No.rekening CV.Gemilang Grup ;
- Bahwa kemudian pada hari dan waktu yang sudah dapat diingat lagi secara pasti tanggal 19 Juli 2021 bertempat di Bank DKI Purwosari, Laweyan, Kota Surakarta saksi Sapto Wahyudi Wibowo mentransfer uang sebesar 299.528.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan No Rekening 64077018530 ke Bank BNI No Rekening 0805683855 an. Waskito Aji Direktur CV Indonesia Sachet, setelah itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi Sapto Wahyudi Wibowo uang tunai sebesar Rp. 123.097.000,- (seratus dua puluh tiga juta Sembilan puluh tujuh ribu ruipiah) yang dipinjam oleh terdakwa sebelumnya diikuti sertakan dalam proyek kerjasama tersebut sehingga total uang milik saksi Sapto wahyudi Wibowo yang dipergunakan untuk modal tersebut sebesar Rp. 422.625.000,- (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk meyakinkan saksi Sapto Wahyudi Wibowo tersebut lalu terdakwa membuatkan dokumen dokumen palsu yang mengatasnamakan RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro yang isinya berupa surat perjanjian kerjasama pengadaan gula sachet 20 gr bahan habis pakai RSUD tanggal 19 Juli 2021 antara terdakwa Keke Aji Novalyn dengan Sapto Wahyudi Wibowo, surat PO (Proses Order)

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 115/Pemb/VII/HPK tahun 2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang pembelian bahan makanan habis pakai, surat perjanjian antara RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro dengan CV Gemilang Grup yang didalamnya terdapat SPK (Surat Perintah Kerja) dalam pengadaan barang dan jasa, dan setelah semua dokumen tersebut telah jadi dibuat oleh terdakwa kemudian oleh terdakwa langsung diserahkan kepada saksi Sapto Wahyudi Wibowo sebagai bukti kalau saksi Sapto Wahyudi Wibowo telah ikut lelang dalam pengadaan gula sachet di RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro tersebut;

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 422.625.000,- (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut berada di dalam kekuasaan terdakwa kemudian uang tersebut tidak dipergunakan untuk pembelian gula sachet, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri untuk membayar hutang bahkan terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada saksi Sapto Wahyudi Wibowo kalau uang miliknya sebesar Rp. 422.625.000,- (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) telah dipergunakan untuk membayar hutang pribadi terdakwa sendiri, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Sapto Wahyudi Wibowo menderita kerugian sebesar Rp. Rp. 422.625.000,- (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota Surakarta untuk diproses lebih lanjut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAPTO WAHYU WIBOWO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:v
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Februari 2021 dikenalkan oleh Tri Suwanto, S.E.;
 - Bahwa pada bulan Februari 2021 saksi dikenalkan kepada Terdakwa oleh saksi Tri Suwanto, S.E. yang saat itu datang ke rumah saksi dengan maksud dan tujuan untuk menawarkan kerjasama apabila saksi hendak mengembangkan usaha tentang pengadaan barang dan jasa di wilayah

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jawa Timur, kemudian sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa menawarkan kepada saksi tentang kerjasama pengadaan barang dan jasa gula pasir sachet di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKUSUMO Kab. Bojonegoro dengan meminta modal kepada saksi sejumlah Rp361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) dan saksi diberi keuntungan sebesar 6 % untuk modal dan keuntungan sudah kembali;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2021 Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi tentang kerjasama pengadaan barang dan jasa gula pasir sachet di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKUSUMO Kab. Bojonegoro dengan meminta modal kepada saksi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan saksi diberi keuntungan sebesar 6 %, modal dan keuntungan sudah kembali;
 - Bahwa selanjutnya masih di bulan Juni 2021 Terdakwa menawarkan kepada saksi lagi tentang kerjasama pengadaan barang dan jasa gula pasir sachet di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKUSUMO Kab. Bojonegoro dengan meminta modal kepada saksi sejumlah Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi diberi keuntungan sebesar 6 %, namun keuntungan beserta modalnya belum dikembalikan, kemudian pada saat saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa tersebut selalu beralasan bahwa pencairan dana masih berproses, setelah itu saksi meminta SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) namun saksi justru dikirim percakapan Whatsapp antara Terdakwa (pemenang lelang) dengan saksi Dr. Rika Tricha Widiarti (PPKOM) tentang pengiriman SP2D dari pihak RSUD Bojonegoro, namun karena saksi melihat keraguan tentang SP2D tersebut kemudian saksi melakukan pengecekan langsung ke RSUD Dr. SOSODORO DJATIKUSUMO Kab. Bojonegoro dan langsung bertemu dengan Dr. Rika Tricha Widiarti dan mendapatkan informasi bahwa SPK (Surat Perintah Kerja) tanda tangan PPKOM, NIP PPKOM dan SP2D dinyatakan palsu karena dari pihak RSUD Dr. SOSODORO DJATIKUSUMO Kab. Bojonegoro tidak pernah melakukan lelang pengadaan barang dan jasa (gula pasir) sebanyak yang tercantum di dalam SPK tersebut;
 - Bahwa kemudian sekitar bulan September 2021 setelah saksi mengetahui informasi dari RSUD Dr. SOSODORO DJATIKUSUMO Kab. Bojonegoro tersebut kalau pengadaan gula pasir tersebut fiktif, kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk menemui saksi Dr. Rika Tricha Widiarti dan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi menyampaikan kalau saksi sudah pernah menemui saksi Dr. Rika Tricha Widiarti setelah itu Terdakwa mengakui dengan jujur bahwa pengadaan gula pasir tersebut adalah fiktif dan administrasi pengadaan barang tersebut palsu, kemudian Terdakwa mengaku kalau uang milik saksi tersebut dialihkan ke proyek lain;

- Bahwa proses penyerahan uang dari saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yaitu pada tanggal 19 Juli 2021 melalui transfer Bank DKI dengan nomor rekening 64077018530 ke Bank BNI Nomor rekening 0805683855 an Waskito Aji Direktur CV Indonesia Sachet sejumlah Rp299.528.000,99 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan sisanya yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi dari kerjasama sebelumnya sejumlah Rp123.097.000,00 (seratus dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) namun oleh Terdakwa diikutsertakan dalam proyek kerjasama yang terakhir dengan modal yang harus saksi serahkan total sejumlah Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga saksi hanya disuruh untuk menambahkan modal sebesar Rp299.528.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa waktu itu "Pak dari pada menunggu pekerjaan pengadaan terlalu lama mending ini ada pekerjaan yang segera eksekusi yaitu pengadaan gula di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKOESOEMO Kab. Bojonegoro" setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa "Aman apa gak pekerjaan itu" dijawab oleh Terdakwa "Aman";
- Bahwa kemudian saksi menindaklanjuti ajakan dari Terdakwa tersebut dengan datang ke Madiun dan setelah bertemu kemudian saksi bertanya "Progres pekerjaan tersebut perinciannya bagaimana" lalu dijawab oleh Terdakwa "Pembelian gula sudah tersedia pak Bowo tinggal bayar dan keuntungannya deal 60 % untuk pak Bowo dan 40 % untuk saya", lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "Bahwa sudah ada Proses Order dari RSUD Dr. SOSODORO DJATIKOESOEMO Kab. Bojonegoro" sambil menyerahkan kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi tertarik dan tergerak hati saksi bersedia melakukan kerjasama dengan Terdakwa terkait dengan pengadaan barang dan jasa berupa gula sachet di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKOESOEMO Kab.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro senilai Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut karena saksi telah menerima salina PO (Proses Order) yang tertulis ada pemesanan gula sachet dari RSUD Dr. SOSODORO DJATIKOESOEMO kepada CV Gemilang Grup milik Terdakwa serta perincian perhitungan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi dalam pengembalian modal dan keuntungan dalam kerjasama pengadaan barang dan jasa berupa gula sachet di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKOESOEMO Kab. Bojonegoro senilai Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah selama 7 hari sejak pentransferan modal kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam proyek pengadaan gula RSUD Dr. SOSODORO DJATIKUSUMO Kab. Bojonegoro tersebut mengaku kepada saksi sebagai Direktur CV Gemilang, padahal Terdakwa di CV Gemilang sebagai Komisaris;
- Bahwa dari kejadian ini saksi menderita kerugian sejumlah Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi tunggu-tunggu etiket baik dari terdakwa ternyata tidak juga terrealisasi selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi TRI SUWANTO, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dengan korban sudah kenal sejak tahun 2017 akan tetapi tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan kerjasama dalam pengerjaan proyek dalam bidang pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan berupa uang sejumlah Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) milik korban tersebut dengan cara Terdakwa melakukan kerja sama dengan korban dalam pengadaan gula sachet di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKUSUMO Kab. Bojonegoro yang mana korban sebagai komoditer atau pemilik modal dalam mengerjakan proyek tersebut,

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah korban menyerahkan uang sejumlah Rp422.625.000,00 pada bulan Juli 2021 bertempat di Bank DKI Slamet Riyadi No. 359, Kel. Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dalam pengerjaan proyek tersebut diketahui kalau proyek tersebut adalah fiktif dan kontrak kerjasama antara RSUD Dr. SOSODORO DJATIKUSUMO Kab. Bojonegoro dengan perusahaan milik Terdakwa diduga palsu;

- Bahwa saksi mengetahui korban melakukan kerja sama dengan Terdakwa karena yang mengenalkan adalah saksi sendiri, kemudian saksi mendapatkan informasi dari korban bahwa korban dan Terdakwa melakukan hubungan kerja sama dan kerja sama tersebut diduga fiktif sehingga korban mengalami kerugian sejumlah Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenalkan Terdakwa dengan korban sekitar bulan Februari 2021 di rumah korban di Krambilan RT. 001 RW. 005, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, sedangkan saksi dengan Terdakwa sudah kenal, bahkan antara saksi dengan Terdakwa pernah ada hubungan kerja sama terkait dengan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kerja sama dengan korban dalam bidang pengadaan barang dan jasa adalah sebagai Direktur CV Gemilang yang beralamat di Sidoharjo Jawa Timur;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengenalkan Terdakwa kepada korban adalah agar saksi mendapatkan koneksifitas atau relasi proyek pengadaan barang dan jasa di wilayah Jawa Timur;
- Bahwa alasan saksi mengenalkan Terdakwa kepada korban karena pada saat proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi pada saat saksi tidak memiliki modal untuk mengerjakan proyek tersebut sehingga saksi sudah pernah melakukan kerjasama dengan korban dan saksi memiliki inisiatif untuk mengenalkan Terdakwa kepada korban;
- Bahwa saksi mengenalkan Terdakwa kepada korban atas inisiatif saksi sendiri karena saksi dengan korban sebagai rekan kerja sama sehingga saling menginformasikan jika ada peluang untuk kerja sama sehingga dengan adanya penawaran kerja sama dari Terdakwa kepada saksi dan pada saat saksi tidak memiliki modal kemudian saksi memiliki inisiatif untuk mengenalkan Terdakwa kepada korban dalam kerjasama tersebut;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kerjasama antara korban dan Terdakwa tersebut saksi tidak pernah mendapatkan hadiah maupun uang dari Terdakwa maupun dari korban sendiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban menderita kerugian sejumlah Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi dr. RIKA TRICHA WIDIARTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui ada kerjasama pengadaan gula sachet di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKUSUMO Kab. Bojonegoro senilai Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terjadi pada bulan Juli 2021 ada di wilayah hukum Polresta Surakarta setelah diberitahu oleh pihak Polresta Surakarta;
- Bahwa saksi dengan korban tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan pekerjaan saksi sebagai ASN RSUD Dr. SOSODORO DJATIKUSUMO Kab. Bojonegoro dan jabatan saksi sebagai Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai wakil direktur umum dan keuangan mempunyai tugas:
 1. Mengkoordinasikan, memantau dan merumuskan kebijakan pelayanan administrasi program, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan dan keuangan.
 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud memiliki fungsi :
 - Pelaksanaan koordinasi penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
 - Pelaksanaan kegiatan persuratan, rumah tangga, kepegawaian.
 - Pengelolaan administrasi kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, perpustakaan rumah sakit, perlengkapan dan perjalanan dinas;
 - Pengkoordinasian perumusan peraturan perundang-undangan dan penelaahan hukum serta perlindungan hukum dibidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - Pelaksanaan rekam medis dan pemasaran program / kegiatan rumah sakit;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengkoordinasian peningkatan dan pemeliharaan mutu pelayanan rumah sakit;
- Pelaksanaan koordinasi penelitian pengembangan dan pendidikan pelatihan;
- Pelaksanaan koordinasi pelayanan pengaduan masyarakat;
- Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan, remunerasi / pembayaran gaji karyawan rumah sakit, mobilisasi anggaran dan pelaporan keuangan rumah sakit;
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan bidang tugasnya;
- Bahwa RSUD Dr. SOSODORO DJATIKUSUMO Kab. Bojonegoro tidak pernah ada hubungan kerja sama dengan CV Gemilang Grup tentang pembelian bahan makanan habis pakai yaitu gula sachet logo RSUD sebanyak 735.000 Pc;
- Bahwa sehubungan dengan surat pesanan Nomor 115/Pemb/VII/HPK-2021 yang ditandatangani oleh PPKOM (Pejabat Pembuat Komitmen) atas nama dr. RIKA TRICHA WIDIARTI tertanggal 31 Juli 2021 berikut dengan surat perjanjian kerjasama antara CV Gemilang Grup dengan RSUD Kab. Bojonegoro yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut menurut saksi adalah palsu dengan alasan sebagai berikut :
 1. Di dalam kop surat tersebut tertulis alamat RSUD yang keliru;
 2. Logo yang terdapat di dalam surat tersebut tidak sama dengan logo milik RSUD;
 3. RSUD tidak memiliki bagian umum bidang bahan makanan seperti yang tertulis di surat tersebut;
 4. RSUD tidak pernah mengeluarkan surat pesanan Nomor 113/Pemb/VII/HPK-2021 yang ditandatangani oleh PPKOM (Pejabat Pembuat Komitmen) atas nama dr. RIKA TRICHA WIDIARTI tertanggal 13 Juli 2021 berikut dengan surat perjanjian kerjasama antara CV Gemilang Grup dengan RSUD Kabupaten Bojonegoro;
 5. RSUD tidak ada pembelian bahan makanan habis pakai;
 6. RSUD tidak pernah melakukan pemesanan gula sachet dengan CV Gemilang Grup;
 7. Stempel yang terdapat di surat tersebut tidak sama dengan stempel milik RSUD;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. NIP selaku PPKOM atas nama dr. RIKA TRICHA WIDIARTI yang terdapat di dalam surat tersebut tidak sesuai dengan NIP milik dr. RIKA TRICHA WIDIARTI yang sebenarnya;
 9. Tanda tangan selaku PPKOM atas nama dr. RIKA TRICHA WIDIARTI yang terdapat di dalam surat tersebut tidak sama dengan tanda tangan yang asli milik dr. RIKA TRICHA WIDIARTI;
 - Bahwa dalam buku registrasi surat keluar yang ada di RSUD untuk surat Nomor 822.3/115/412.202.1/2021 tanggal 09 Januari 2021 tentang kenaikan gaji berkala atas nama sdr Abdul Hasan al As'ari, A.Md Kep 1981122920009031005 dan surat tersebut ditujukan kepada BPKAD Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa saksi sebagai PPK (Pejabat pembuat komitmen) di RSUD Kab. Bojonegoro terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada tahun anggaran 2021 dengan Nomor 900/047/412.202/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa dengan Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga bahkan saksi juga tidak pernah tahu nama badan usaha CV Gemilang Grup;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Saksi DECKY HARDIJANTHO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dengan korban kenal sejak tahun 1990 karena ada hubungan kerjasama dalam pengerjaan proyek dalam bidang pengadaan barang dan jasa serta kontruksi bangunan;
 - Bahwa obyek dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berupa uang sejumlah Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengajak korban untuk kerjasama dalam pengadaan gula sachet di RSUD DR Sosodoro Djatikoesoemo Kab. Bojonegoro, yang mana korban sebagai Komoditer atau pemilik modal dalam mengerjakan proyek tersebut, akan tetapi setelah korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam pengerjaan proyek tersebut diketahui ternyata fiktif, bahkan kontrak

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt



kerjasama antara RSUD DR Sosodoro Djatikoesoemo Kab. Bojonegoro dengan perusahaan milik Terdakwa tersebut adalah palsu;

- Bahwa saksi mengetahui kalau korban melakukan kerjasama dengan Terdakwa karena korban selalu konsultasi kepada saksi terkait apabila ada proyek termasuk proyek gula shacet yang dilakukan oleh korban dengan Terdakwa yang saat itu korban mengirimkan foto perjanjian kontrak kerjasama antara korban dengan Terdakwa dalam kerjasama pengadaan gula shacet di RSUD DR Sosodoro Djatikoesoemo Kab. Bojonegoro sejumlah Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa korban dengan Terdakwa melakukan kerjasama pengadaan gula shacet di RSUD DR Sosodoro Djatikoesoemo Kab. Bojonegoro pada bulan Juli 2021;
- Bahwa sistem dalam kerjasama yang dilakukan oleh korban dengan Terdakwa tersebut antara lain :
 1. Sapto Wahyudi Wibowo adalah selaku pemilik modal dalam pengadaan gula shacet di RSUD DR Sosodoro Djatikoesoemo Kab. Bojonegoro.
 2. Terdakwa sebagai pemilik legalitas perusahaan CV Gemilang Grup yang mendapatkan proyek pekerjaan pengadaan gula shacet di RSUD DR Sosodoro Djatikoesoemo Kab. Bojonegoro.
 3. Sapto Wahyudi Wibowo sebagai pemilik modal akan mendapatkan pembagian provit sebesar 60 % dari total pengeluaran dana sejumlah Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 4. Terdakwa sebagai pemilik legalitas perusahaan CV Gemilang Grup yang mendapatkan proyek pekerjaan mendapat provit sebesar 40 % dari total pengeluaran dana sejumlah Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 5. Pelaksanaan proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa lebih kurang dua minggu dari penyerahan dana.
- Bahwa total dana yang dikeluarkan oleh korban dalam kerjasama dengan Terdakwa dalam proyek pengadaan gula shacet di RSUD DR Sosodoro Djatikoesoemo Kab. Bojonegoro tersebut adalah sejumlah Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui korban menyerahkan uang kepada Terdakwa dalam proyek pengadaan gula shacet di RSUD DR Sosodoro

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djatikoesoemo Kab. Bojonegoro dengan cara transfer melalui rekening Bank DKI Kantor Cabang Surakarta karena saksi diberitahu oleh korban bahkan saksi dikirim bukti transfer;

- Bahwa alasan korban selalu memberitahukan transaksi kerjasama dengan Terdakwa tersebut karena saksi merupakan mitra kerjasama sehingga saksi dengan korban setiap ada proyek pekerjaan apapun selalu berkoordinasi dan saling memberikan informasi;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sudah beberapa kali di antaranya:
 1. Saksi bersama korban pada bulan Oktober 2021 mencari Terdakwa di tempat kostnya di Madiun untuk menanyakan tentang proyek pengadaan gula shacet di RSUD DR Sosodoro Djatikoesoemo Kab. Bojonegoro yang sudah jatuh tempo pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kontrak kerjasama;
 2. Saksi bersama korban pada bulan Oktober 2021 mencari Terdakwa di Tulungagung untuk menanyakan tentang proyek pengadaan gula shacet di RSUD DR Sosodoro Djatikoesoemo Kab. Bojonegoro yang sudah jatuh tempo pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kontrak kerjasama;
 3. Saksi bersama korban pada bulan Nopember 2021 mencari Terdakwa di daerah Surabaya untuk menanyakan tentang proyek pengadaan gula shacet di RSUD DR Sosodoro Djatikoesoemo Kab. Bojonegoro yang sudah jatuh tempo pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kontrak kerjasama;
- Bahwa adanya peristiwa tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di CV Gemilang Grup yang beralamat di Jl. Bali RT. 13 RW. 14 Desa Kluruk, Kec. Candi, Kab. Sidoharjo, dengan jabatan Komisaris berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 06 September 2019 tentang pengangkatan Terdakwa selaku Komisaris di CV Gemilang Grup;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Komisaris di CV Gemilang Grup antara lain:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan presentasi tentang produk yang ditawarkan kepada instansi maupun perusahaan swasta;
 2. Mendampingi direktur apabila dilakukan klarifikasi dalam mengikuti lelang pekerjaan;
 3. Melakukan komunikasi dengan pihak lain terkait dengan pengadaan barang dan jasa;
 4. Mendampingi dalam kegiatan pembelanjaan barang apabila mendapatkan proyek;
- Bahwa Terdakwa dengan korban kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, selain itu Terdakwa juga melakukan kerjasama dalam bidang pengadaan barang dan jasa antara lain pada bulan Februari 2021 melakukan kerjasama dalam pengadaan plastik kemasan di RSUD Subono Madiun, pada bulan April 2021 melakukan kerjasama dalam pengadaan peralatan pakai habis di RSUD Sudono Madiun, pada bulan Mei 2021 melakukan kerjasama dalam pengadaan gula sachet di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKPESOEMO Kab. Bojonegoro dan pada bulan September 2021 kerjasama dalam pengadaan TIK dan Multimedia SMK di Dinas Pendidikan di Propinsi Yogyakarta;
 - Bahwa dalam kerjasama tersebut kapasitas Terdakwa adalah sebagai penerima / pelaksana pekerjaan, sedangkan kapasitas korban adalah sebagai pemodal;
 - Bahwa sebenarnya proyek pengadaan gula sachet di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKPESOEMO Kab. Bojonegoro tersebut adalah fiktif dan tidak ada;
 - Bahwa cara Terdakwa menyampaikan kepada korban terkait proyek fiktif pengadaan gula sachet di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKPESOEMO Kab. Bojonegoro tersebut dengan cara :
 1. Menyampaikan melalui telpon dan whatsapp tentang proyek pengadaan gula sachet di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKPESOEMO Kab. Bojonegoro tersebut;
 2. Terdakwa menyerahkan surat kontrak kerjasama kepada korban yang isinya adalah :
 - a. Pihak I (sebagai pelaksana pekerjaan) adalah CV Gemilang Grup;
 - b. Pihak II (sebagai investor pemodal) adalah saksi Sapto Wahyudi Wibowo;
 - c. Proyek tentang pengadaan gula sachet di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKPESOEMO Kab. Bojonegoro sebanyak 735.000 pc;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pihak II atau investor / pemodal menyetor uang sebesar Rp422.625.000,00 (empat ratus dua dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada pihak I;
 - e. Batas waktu proyek 25 hari kerja dari pelaksanaan proyek tanggal 19 Agustus 2021;
 - f. Pembagian hasil 40 % untuk pihak I / pelaksana dan 60 % untuk pihak II / pemodal;
3. Terdakwa mengirimkan kepada korban surat pembelian bahan makanan habis pakai dari RSUD Dr. SOSODORO DJATIKPESOEMO Kab. Bojonegoro;
 4. Terdakwa mengirimkan surat perjanjian antara RSUD Dr. SOSODORO DJATIKPESOEMO Kab. Bojonegoro dengan CV Gemilang Grup yang di dalam surat perjanjian tersebut terdapat SPK (Surat Perintah Kerja) dalam pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh korban kepada Terdakwa totalnya sejumlah Rp422.625.000,00 (empat ratus dua dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian uang yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp299.528.000,0 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp123.097.000,00 (seratus dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang profit milik saksi Supto Wahyudi Wibowo terkait proyek lain yang belum Terdakwa berikan kepada korban sehingga dalam proyek pengadaan gula di RSUD Bojonegoro tersebut sesuai kesepakatan untuk modal pengadaan gula tersebut;
 - Bahwa korban menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara melalui transfer ke nomor rekening 0805683855 Bank BNI an Waskito Aji pada tanggal 19 Juli 2021 bertempat di Bank DKI Purwosari, Kec. Laweyan Kota Surakarta;
 - Bahwa alasan Terdakwa tidak menyuruh korban mentransfer ke rekening CV Gemilang Grup karena Terdakwa dengan korban sudah bersepakat untuk dana dari investor harus langsung di transfer ke produsen / pabrik pembuat gula sachet dan korban tidak berkenan apabila dana tersebut di transfer ke CV Gemilang Grup kemudian Terdakwa meminjam rekening Waskito Aji dan Waskito Aji tersebut adalah teman Terdakwa saat kost di dekat rumahnya, dengan berkata "Mas aku pinjam rekeningmu ya nanti kalau uang sudah masuk langsung ditransfer ke rekeningku nanti saya kasih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Waskito Aji menerima uang transferan dari korban tersebut kemudian pada saat itu juga langsung ditransfer kepada Terdakwa melalui nomor rekening 0842763861 Bank BNI an Keke Aji Novalyn;
- Bahwa Waskito Aji bukan produsen maupun pemilik pabrik pembuat gula dan alamatnya adalah Perum Rejoagung Jl. Salak No. 3, Kel. Taman, Kec. Kota, Kab. Madiun dan Terdakwa juga memberikan ucapan terima kasih atas pinjam nomor rekening tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp299.528.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membayar hutang suami Terdakwa;
- Bahwa yang membuat surat kerjasama antara Terdakwa dengan korban adalah Terdakwa sendiri pada akhir bulan Juni 2021 berada di tempat kost Terdakwa di Jl. Singosari No. 44 B RT. 09 RW. 05 Kel. Patihan, Kec. Mangunharjo, Kab. Madiun (kamar No. 11) dan ditandatangani di Madiun;
- Bahwa yang membuat surat pembelian bahan makan habis pakai dari RSUD Dr. SOSODORO DJATIKPESOEMO Kab. Bojonegoro dan surat perjanjian antara RSUD Dr. SOSODORO DJATIKPESOEMO Kab. Bojonegoro dengan CV Gemilang Grup yang di dalam surat perjanjian tersebut terdapat SPK (Surat Perintah Kerja) dalam pengadaan barang dan jasa tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa lap top tersebut ada di tempat kost Terdakwa dan yang mempunyai ide untuk membuat dokumen palsu dan surat kontrak palsu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau dr. Rika Tricha Widiarti selaku Pejabat Pembuat Komitmen karena Terdakwa pernah melakukan penawaran barang dan jasa di RSUD tersebut dan sempat diklarifikasi terkait dengan penawaran proyek tersebut kemudian Terdakwa mendapatkan stempel RSUD tersebut Terdakwa memesan tukang pembuat stempel di Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengajak korban untuk melakukan kerjasama pengadaan barang dan jasa berupa gula shacet di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKPESOEMO Kab. Bojonegoro senilai Rp422.625.000,00 (empat ratus dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut lupa waktunya akan tetapi tahun 2020, dan pada saat itu Terdakwa datang ke Solo menemui korban di rumahnya yang beralamat Krambilan RT. 001/005, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dalam rangka membahas

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut akan tetapi korban belum menyetujui tawaran Terdakwa tersebut;

- Bahwa kata-kata yang Terdakwa ucapkan kepada korban yaitu "Pak saya ada pekerjaan di RSUD Bojonegoro, saya ada kebutuhan untuk pendanaan senilai Rp299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)" lalu korban menanyakan "Bagaimana perincian perhitungannya", kemudian Terdakwa menjawab "Perincian perhitungannya dari nilai proses order dikurangi nilai pajak, dikurangi pembelian netto barang dan ada hasil nilai sisa usaha dengan pembagian saya mendapat 40 % dan pak Bowo mendapat 60 %";
- Bahwa Terdakwa mencoba menjelaskan kepada korban bahwa dari nilai total pemberian modal dan profit sehingga Terdakwa akan memberikan kepada korban dengan total sejumlah Rp422.625.000,00 (empat ratus dua dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa korban menjadi tertarik dan tergerak hatinya bersedia untuk melakukan kerjasama dengan Terdakwa terkait dengan pengadaan barang dan jasa gula shacet di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKPESOEMO Kab. Bojonegoro senilai Rp422.625.000,00 (empat ratus dua dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut karena Terdakwa telah memberikan PO (Proses order) yang tertulis ada pemesanan gula sachet dari RSUD Dr. SOSODORO DJATIKPESOEMO Kab. Bojonegoro kepada CV Gemilang Grup milik Terdakwa serta perincian perhitungan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada korban dalam pengembalian modal dan keuntungan dalam kerjasama pengadaan barang dan jasa berupa gula shacet di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKPESOEMO Kab. Bojonegoro senilai Rp422.625.000,00 (empat ratus dua dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah selama 60 hari sejak Terdakwa selaku CV Gemilang Grup melakukan penandatanganan surat pesanan dari pabrik;
- Bahwa uang sejumlah Rp123.097.000,00 (seratus dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang milik korban yang Terdakwa pinjam sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan akan Terdakwa pergunkan untuk melakukan pekerjaan selain itu Terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan modalnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut berikut akan memberikan profit dari hasil pekerjaan sejumlah Rp23.007.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ribu rupiah) sehingga total kewajiban Terdakwa untuk mengembalikan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban sejumlah Rp123.097.000,00 (seratus dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap korban tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana korupsi dan mendapatka putusan kurungan selama 6 (enam) bulan pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Gula sachet 20 gr bahan habis pake RSUD tanggal 19 Juli 2021 antara sdr. Keke Aji Novalyn dengan sdr Sapto Wahyudi Wibowo, 1 (satu) lembar PO (process Order) nomor 115/Pemb/VII/HPK -2021 tentang pembelian bahan makanan habis pakai tanggal 13 Juli 2021, 3 (tiga) lembar surat perjanjian nomor 745/SPK.07/415.202/2021 tanggal 13 Juli 2021, 2 (dua) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 299.528.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) bank DKI atas nama penerima sdr Waskito aji tanggal 19 Juli 2021, 1 (satu) lembar rekening Koran bank DKI atas nama Sapto Wahyudi Wibowo, 1 (satu) unit Laptop merk HP warna merah berikut charger, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI nomor rekening 0842763861 atas nama Keke Aji Novalyn dan 1 (satu) Unit HP merk Vivo seri Y20 warna Pink berikut Sim Card;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2021 saksi Sapto Wahyu Wibowo dikenalkan kepada Terdakwa Keke Aji Novalyn Binti Tarmuji oleh saksi Tri Suwanto, S.E. yang saat itu datang ke rumah saksi Sapto Wahyu Wibowo dengan maksud dan tujuan untuk menawarkan kerjasama apabila saksi Sapto Wahyu Wibowo hendak mengembangkan usaha tentang pengadaan barang dan jasa di wilayah Jawa Timur, kemudian sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa menawarkan kepada saksi Sapto Wahyu Wibowo tentang kerjasama pengadaan barang dan jasa gula pasir sachet di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKUSUMO Kab. Bojonegoro dengan meminta modal

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada saksi Sapto Wahyu Wibowo sejumlah Rp361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) dan saksi Sapto Wahyu Wibowo diberi keuntungan sebesar 6 % untuk modal dan keuntungan sudah kembali;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2021 Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi Sapto Wahyu Wibowo tentang kerjasama pengadaan barang dan jasa gula pasir sachet di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKUSUMO Kab. Bojonegoro dengan meminta modal kepada saksi Sapto Wahyu Wibowo sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan saksi Sapto Wahyu Wibowo diberi keuntungan sebesar 6 %, modal dan keuntungan sudah kembali;
 - Bahwa selanjutnya masih di bulan Juni 2021 Terdakwa menawarkan kepada saksi Sapto Wahyu Wibowo lagi tentang kerjasama pengadaan barang dan jasa gula pasir sachet di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKUSUMO Kab. Bojonegoro dengan meminta modal kepada saksi Sapto Wahyu Wibowo sejumlah Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi Sapto Wahyu Wibowo diberi keuntungan sebesar 6 %, namun keuntungan beserta modalnya belum dikembalikan, kemudian pada saat saksi Sapto Wahyu Wibowo meminta pertanggungjawaban Terdakwa tersebut selalu beralasan bahwa pencairan dana masih berproses, setelah itu saksi Sapto Wahyu Wibowo meminta SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) namun saksi Sapto Wahyu Wibowo justru dikirim percakapan Whatslapp antara Terdakwa (pemenang lelang) dengan saksi Dr. Rika Tricha Widiarti (PPKOM) tentang pengiriman SP2D dari pihak RSUD Bojonegoro, namun karena saksi Sapto Wahyu Wibowo melihat keraguan tentang SP2D tersebut kemudian saksi Sapto Wahyu Wibowo melakukan pengecekan langsung ke RSUD Dr. SOSODORO DJATIKUSUMO Kab. Bojonegoro dan langsung bertemu dengan Dr. Rika Tricha Widiarti dan mendapatkan informasi bahwa SPK (Surat Perintah Kerja) tanda tangan PPKOM, NIP PPKOM dan SP2D dinyatakan palsu karena dari pihak RSUD Dr. SOSODORO DJATIKUSUMO Kab. Bojonegoro tidak pernah melakukan lelang pengadaan barang dan jasa (gula pasir) sebanyak yang tercantum di dalam SPK tersebut;
 - Bahwa setelah saksi Sapto Wahyu Wibowo mengetahui kalau pengadaan gula pasir tersebut fiktif, kemudian saksi Sapto Wahyu Wibowo mengajak Terdakwa untuk menemui saksi Dr. Rika Tricha Widiarti dan setelah saksi

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapto Wahyu Wibowo menyampaikan kalau saksi Sapto Wahyu Wibowo sudah pernah menemui saksi Dr. Rika Tricha Widiarti setelah itu Terdakwa mengakui dengan jujur bahwa pengadaan gula pasir tersebut adalah fiktif dan administrasi pengadaan barang tersebut palsu, kemudian Terdakwa mengaku kalau uang milik saksi tersebut dialihkan ke proyek lain;

- Bahwa yang membuat surat kerjasama antara Terdakwa dengan korban adalah Terdakwa sendiri pada akhir bulan Juni 2021 berada di tempat kost Terdakwa di Jl. Singosari No. 44 B RT. 09 RW. 05 Kel. Patihan, Kec. Mangunharjo, Kab. Madiun (kamar No. 11) dan ditandatangani di Madiun;
- Bahwa yang membuat surat pembelian bahan makan habis pakai dari RSUD Dr. SOSODORO DJATIKPESOEMO Kab. Bojonegoro dan surat perjanjian antara RSUD Dr. SOSODORO DJATIKPESOEMO Kab. Bojonegoro dengan CV Gemilang Grup yang di dalam surat perjanjian tersebut terdapat SPK (Surat Perintah Kerja) dalam pengadaan barang dan jasa tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang mempunyai ide untuk membuat dokumen palsu dan surat kontrak palsu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau dr. Rika Tricha Widiarti selaku Pejabat Pembuat Komitmen karena Terdakwa pernah melakukan penawaran barang dan jasa di RSUD tersebut dan sempat diklarifikasi terkait dengan penawaran proyek tersebut kemudian Terdakwa mendapatkan stempel RSUD tersebut Terdakwa memesan tukang pembuat stempel di Madiun;
- Bahwa proses penyerahan uang dari saksi Sapto Wahyu Wibowo kepada Terdakwa sejumlah Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yaitu pada tanggal 19 Juli 2021 melalui transfer Bank DKI dengan nomor rekening 64077018530 ke Bank BNI Nomor rekening 0805683855 an Waskito Aji Direktur CV Indonesia Sachet sejumlah Rp299.528.000,99 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan sisanya yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi dari kerjasama sebelumnya sejumlah Rp123.097.000,00 (seratus dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) namun oleh Terdakwa diikutsertakan dalam proyek kerjasama yang terakhir dengan modal yang harus saksi serahkan total sejumlah Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga saksi hanya disuruh untuk menambahkan modal sejumlah Rp299.528.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tertarik dan tergerak hati saksi bersedia melakukan kerjasama dengan Terdakwa terkait dengan pengadaan barang dan jasa berupa gula sachet di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKOESOEMO Kab. Bojonegoro senilai Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut karena saksi Sapto Wahyu Wibowo telah 2 (dua) kali berhasil mengadakan kerjasama dengan Terdakwa terkait dengan pengadaan barang dan jasa berupa gula sachet di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKOESOEMO Kab. Bojonegoro dan yang ketiga ini saksi Sapto Wahyu Wibowo telah menerima salinan PO (Proses Order) yang tertulis ada pemesanan gula sachet dari RSUD Dr. SOSODORO DJATIKOESOEMO kepada CV Gemilang Grup milik Terdakwa serta perincian perhitungan dari Terdakwa serta Terdakwa mengaku sebagai Direktur CV Gemilang Group;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi dalam pengembalian modal dan keuntungan dalam kerjasama pengadaan barang dan jasa berupa gula sachet di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKOESOEMO Kab. Bojonegoro senilai Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah selama 7 hari sejak pentransferan modal kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam proyek pengadaan gula RSUD Dr. SOSODORO DJATIKUSUMO Kab. Bojonegoro tersebut mengaku kepada saksi Sapto Wahyu Wibowo sebagai Direktur CV Gemilang, padahal Terdakwa di CV Gemilang sebagai Komisaris;
- Bahwa dari kejadian ini saksi Sapto Wahyu Wibowo menderita kerugian sejumlah Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp299.528.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membayar hutang suami Terdakwa, bukan dialihkan ke proyek lain;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang diderita oleh saksi Sapto Wahyu Wibowo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang diketahui bernama Keke Aji Novalyn Binti Tarmuji yang merupakan sebagai subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut adalah bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya salah satu perbuatan Terdakwa dalam unsur tersebut, maka dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada bulan Februari 2021 saksi Sapto Wahyu Wibowo dikenalkan kepada Terdakwa Keke Aji Novalyn Binti Tarmuji oleh saksi Tri Suwanto, S.E. yang saat itu datang ke rumah saksi Sapto Wahyu Wibowo dengan maksud dan tujuan untuk menawarkan kerjasama apabila saksi Sapto Wahyu Wibowo hendak mengembangkan usaha tentang pengadaan barang dan jasa di wilayah Jawa Timur, kemudian sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa menawarkan kepada saksi Sapto Wahyu Wibowo tentang kerjasama pengadaan barang dan jasa gula pasir sachet di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKUSUMO Kab. Bojonegoro dengan meminta modal kepada saksi Sapto Wahyu Wibowo sejumlah Rp361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) dan saksi Sapto Wahyu Wibowo diberi keuntungan sebesar 6 % untuk modal dan keuntungan sudah kembali dan sekitar bulan Juni 2021 Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi Sapto Wahyu Wibowo tentang kerjasama pengadaan barang dan jasa gula pasir sachet di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKUSUMO Kab. Bojonegoro dengan meminta modal kepada saksi Sapto Wahyu Wibowo sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan saksi Sapto Wahyu Wibowo diberi keuntungan sebesar 6 %, modal dan keuntungan sudah kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih di bulan Juni 2021 Terdakwa menawarkan kepada saksi Sapto Wahyu Wibowo lagi tentang kerjasama pengadaan barang dan jasa gula pasir sachet di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKUSUMO Kab. Bojonegoro dengan meminta modal kepada saksi Sapto Wahyu Wibowo sejumlah Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi Sapto Wahyu Wibowo diberi keuntungan sebesar 6 %, namun keuntungan beserta modalnya belum dikembalikan, kemudian pada saat saksi Sapto Wahyu Wibowo meminta pertanggungjawaban Terdakwa tersebut selalu beralasan bahwa pencairan dana masih berproses, setelah itu saksi Sapto Wahyu Wibowo meminta SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) namun saksi Sapto Wahyu Wibowo justru dikirim percakapan Whatsapp antara Terdakwa (pemenang lelang) dengan saksi Dr. Rika Tricha Widiarti (PPKOM) tentang pengiriman SP2D dari pihak RSUD Bojonegoro, namun karena saksi Sapto Wahyu Wibowo melihat keraguan tentang SP2D tersebut kemudian saksi Sapto Wahyu Wibowo melakukan pengecekan langsung ke RSUD Dr. SOSODORO DJATIKUSUMO Kab. Bojonegoro dan langsung bertemu dengan Dr. Rika Tricha Widiarti dan mendapatkan informasi bahwa SPK (Surat Perintah Kerja) tanda tangan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPKOM, NIP PPKOM dan SP2D dinyatakan palsu karena dari pihak RSUD Dr. SOSODORO DJATIKUSUMO Kab. Bojonegoro tidak pernah melakukan lelang pengadaan barang dan jasa (gula pasir) sebanyak yang tercantum di dalam SPK tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi Sapto Wahyu Wibowo mengetahui kalau pengadaan gula pasir tersebut fiktif, kemudian saksi Sapto Wahyu Wibowo mengajak Terdakwa untuk menemui saksi Dr. Rika Tricha Widiarti dan setelah saksi Sapto Wahyu Wibowo menyampaikan kalau saksi Sapto Wahyu Wibowo sudah pernah menemui saksi Dr. Rika Tricha Widiarti setelah itu Terdakwa mengakui dengan jujur bahwa pengadaan gula pasir tersebut adalah fiktif dan administrasi pengadaan barang tersebut palsu, kemudian Terdakwa mengaku kalau uang milik saksi tersebut dialihkan ke proyek lain, namun kenyataannya uang sejumlah Rp299.528.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membayar hutang suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang membuat surat kerjasama antara Terdakwa dengan korban adalah Terdakwa sendiri pada akhir bulan Juni 2021 berada di tempat kost Terdakwa di Jl. Singosari No. 44 B RT. 09 RW. 05 Kel. Patihan, Kec. Mangunharjo, Kab. Madiun (kamar No. 11) dan ditandatangani di Madiun, begitu juga yang membuat surat pembelian bahan makan habis pakai dari RSUD Dr. SOSODORO DJATIKPESOEMO Kab. Bojonegoro dan surat perjanjian antara RSUD Dr. SOSODORO DJATIKPESOEMO Kab. Bojonegoro dengan CV Gemilang Grup yang di dalam surat perjanjian tersebut terdapat SPK (Surat Perintah Kerja) dalam pengadaan barang dan jasa tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang mempunyai ide untuk membuat dokumen palsu dan surat kontrak palsu tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau dr. Rika Tricha Widiarti selaku Pejabat Pembuat Komitmen karena Terdakwa pernah melakukan penawaran barang dan jasa di RSUD tersebut dan sempat diklarifikasi terkait dengan penawaran proyek tersebut kemudian Terdakwa mendapatkan stempel RSUD tersebut Terdakwa memesan tukang pembuat stempel di Madiun;

Menimbang, bahwa proses penyerahan uang dari saksi Sapto Wahyu Wibowo kepada Terdakwa sejumlah Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yaitu pada tanggal 19 Juli 2021 melalui transfer Bank DKI dengan nomor rekening 64077018530 ke Bank BNI Nomor rekening 0805683855 an Waskito Aji Direktur CV Indonesia Sachet sejumlah Rp299.528.000,99 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh delapan ribu rupiah) dan sisanya yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi dari kerjasama sebelumnya sejumlah Rp123.097.000,00 (seratus dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) namun oleh Terdakwa diikutsertakan dalam proyek kerjasama yang terakhir dengan modal yang harus saksi serahkan total sejumlah Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga saksi hanya disuruh untuk menambahkan modal sejumlah Rp299.528.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi tertarik dan tergerak hati saksi bersedia melakukan kerjasama dengan Terdakwa terkait dengan pengadaan barang dan jasa berupa gula sachet di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKOESOEMO Kab. Bojonegoro senilai Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut karena saksi Sapto Wahyu Wibowo telah 2 (dua) kali berhasil mengadakan kerjasama dengan Terdakwa terkait dengan pengadaan barang dan jasa berupa gula sachet di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKOESOEMO Kab. Bojonegoro dan yang ketiga ini saksi Sapto Wahyu Wibowo telah menerima salinan PO (Proses Order) yang tertulis ada pemesanan gula sachet dari RSUD Dr. SOSODORO DJATIKOESOEMO kepada CV Gemilang Grup milik Terdakwa serta perincian perhitungan dari Terdakwa serta Terdakwa mengaku sebagai Direktur CV Gemilang Group dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi dalam pengembalian modal dan keuntungan dalam kerjasama pengadaan barang dan jasa berupa gula sachet di RSUD Dr. SOSODORO DJATIKOESOEMO Kab. Bojonegoro senilai Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah selama 7 hari sejak pentransferan modal kepada Terdakwa, serta dalam proyek pengadaan gula RSUD Dr. SOSODORO DJATIKUSUMO Kab. Bojonegoro tersebut Terdakwa mengaku sebagai Direktur CV Gemilang, padahal Terdakwa di CV Gemilang sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa dari kejadian ini saksi Sapto Wahyu Wibowo menderita kerugian sejumlah Rp422.625.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita oleh saksi Sapto Wahyu Wibowo;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Gula sachet 20 gr bahan habis pake RSUD tanggal 19 Juli 2021 antara sdr. Keke Aji Novalyn dengan sdr. Sapto Wahyudi Wibowo, 1 (satu) lembar PO (Process Order) Nomor 115/Pemb/VII/HPK-2021 tentang pembelian bahan makanan habis pakai tanggal 13 Juli 2021, 3 (tiga) lembar surat perjanjian Nomor 745/SPK.07/415.202/2021 tanggal 13 Juli 2021, 2 (dua) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp299.528.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) bank DKI atas nama penerima sdr. Waskito Aji tanggal 19 Juli 2021 dan 1 (satu) lembar rekening Koran bank DKI atas nama Sapto Wahyudi Wibowo karena hanya berupa fotokopi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna merah berikut charger, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Nomor Rekening 0842763861 atas nama Keke Aji Novalyn dan 1 (satu) unit HP merk Vivo seri Y20 warna Pink berikut Sim Card yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Keke Aji Novalyn Binti Tarmuji tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Gula sachet 20 gr bahan habis pake RSUD tanggal 19 Juli 2021 antara sdr. Keke Aji Novalyn dengan sdr. Sapto Wahyudi Wibowo, 1 (satu) lembar PO (Process Order) Nomor 115/Pemb/VII/HPK-2021 tentang pembelian bahan makanan habis pakai tanggal 13 Juli 2021, 3 (tiga) lembar surat perjanjian Nomor 745/SPK.07/415.202/2021 tanggal 13 Juli 2021, 2 (dua) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp299.528.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) bank DKI atas nama penerima sdr. Waskito Aji tanggal 19 Juli 2021 dan 1 (satu) lembar rekening Koran bank DKI atas nama Sapto Wahyudi Wibowo rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merk HP warna merah berikut charger, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Nomor Rekening 0842763861 atas nama Keke Aji Novalyn dan 1 (satu) unit HP merk Vivo seri Y20 warna Pink berikut Sim Card dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh kami, Nurul Hidayah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sunaryanto, S.H., M.H. dan Sri Kuncoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Rusdaryanti, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Yunaida Kiswandari Muslikah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunaryanto, S.H., M.H.

Nurul Hidayah, S.H., M.H.

Sri Kuncoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lina Rusdaryanti, S.H., M.Hum.